



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Meliana Esther Gunawan lahir di Bondowoso tanggal 07 Januari 1964, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jl.RE Martadinata, RT. 22, RW. 06, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 05 Maret 2019 dengan Nomor Register: 28/Pdt.P/2019/PN Bdw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso tanggal 7 Januari 1964 anak perempuan dari suami isteri bernama SIEK, TJHIANG KIEM dan SIK, ING HWA dan tentang kelahiran tersebut telah memperoleh Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Bondowoso tertanggal 8 Januari 1964 No 2 atas nama: LIE SWIE ;
- Bahwa Pemohon adalah sebagai Warganegara Indonesia berdasarkan Surat Catatan (Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ex Pasal 7 (1) juncto Pasal V Peraturan Penutup Undang-Undang No.62 Tahun 1958) dari Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 29 Nopember 1988, No.16/7 (1)/1988 W.N ;
- Bahwa di Bondowoso pada tanggal 17 Oktober 1988 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama: Suhardi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 1988 No. 10/C/1988 ;
- Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama kecil Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw



dari nama: LIE SWIE dengan nama keluarga SIEK diganti menjadi MELIANA ESTHER GUNAWAN ;

- Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari selalu bergaul dengan masyarakat dan telah memakai nama Indonesia MELIANA ESTHER GUNAWAN sebagaimana Surat Keterangan ganti nama dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso tertanggal Oktober 1989 No. 471.22/1002/438.13/1989 demikian juga dalam surat-surat seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sudah atas nama MELIANA ESTHER GUNAWAN akan tetapi belum ada ketetapan yang resmi ;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa permohonan ini dan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah LIE SWIE dengan nama keluarga SIEK diganti menjadi MELIANA ESTHER GUNAWAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama: LIE SWIE tertanggal 8 Januari 1964 No 2, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah LIE SWIE dengan nama keluarga SIEK diganti menjadi MELIANA ESTHER GUNAWAN;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat dengan tanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yaitu berupa ;

1. P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meliana Esther Gunawan dengan NIK: 3511119101660004;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Meliana Esther Gunawan, Nomor 3511111910160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 20 Oktober 2016;
3. P-3 : fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.10/C/1988 antara Suhardi dengan Siek, Lie Swie yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 18 Oktober 1988;
4. P-4 : fotokopi dari fotokopi Kutipan dari Daftar Kelahiran Istimewa tahun 1956 untuk golongan Tionghoa atas nama Lie Swie lahir pada tanggal 07 Januari Tahun 1964, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 08 Januari tahun 1964;
5. P-5 : fotokopi dari fotokopi Surat Catatan Pernyataan Keterangan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor:16/7(1)/1988 WN, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 29 Nopember Tahun 1988;
6. P-6 : fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 471.22/1002/438.13/1989 tentang ganti nama Siek Lie Swie, diganti menjadi Meliana Esther Gunawan tertanggal Oktober 1989;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Ifiyono Sucahyo, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan sepupu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon yang saksi tahu Pemohon lebih muda dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Pemohon, yaitu Siek, Tjhiang Kiem dan Sik, Ing Hwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berwarganegara Indonesia sejak lama;
- Bahwa setahu Saksi nama Indonesia Pemohon adalah Meliana Esther Gunawan sedangkan nama cina Pemohon adalah Lie Swie;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini mengganti nama cina menjadi nama Indonesia untuk pengurusan Visa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Hariyani Hana, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Pemohon selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama suami pemohon adalah Suhardi;
- Bahwa Pemohon sudah berwarganegara Indonesia sejak lama;
- Bahwa setahu saksi nama Indonesia Pemohon adalah Meliana Esther Gunawan sedangkan nama cina Pemohon adalah Lie Swie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama cina menjadi nama Indonesia untuk pengurusan Visa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia juga dikarenakan sejak adanya Surat Keterangan Ganti Nama dari Bupati, Pemohon telah memakai nama Meliana Esther Gunawan dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembuatan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meliana Esther Gunawan bertempat tinggal di Jl.RE Martadinata, RT. 22, RW. 06, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan mengganti nama kecil Pemohon yang semula bernama Lie Swie dengan nama keluarga Siek diganti menjadi Meliana Esther Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yakni: saksi Ifiyono Suchayho dan saksi Hariyani Hana diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso tanggal 07 Januari 1964 anak dari pasangan suami istri Siek, Tjhiang Kiem dan Sik, Ing Hwa sebagaimana Kutipan dari Daftar Kelahiran Istimewa tahun 1964 untuk golongan Tioghoa atas nama Lie Swie lahir pada tanggal 07 Januari Tahun 1964, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 08 Januari tahun 1964;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1988 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama: Suhardi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 Oktober 1988 Nomor: 10/C/1988;
- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Surat Catatan Pernyataan Memperoleh Kewarganegaraan RI Nomor:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/7(1)/1988 WN, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 29 November Tahun 1988;

- Bahwa dalam pergaulan di masyarakat, Pemohon telah memakai nama Indonesia Meliana Esther Gunawan sebagaimana Surat Keterangan Ganti Nama dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor: 471.22/1002/438.13/1989 tertanggal Oktober 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan yang pada intinya, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini, selain agar nama Pemohon selaras dengan nama Indonesia juga dikarenakan sejak adanya Surat Keterangan Ganti Nama dari Bupati, Pemohon telah memakai nama Meliana Esther Gunawan dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam pembuatan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Tanda Kelahiran atas nama: Lie Swie tertanggal 08 Januari 1964 No. 2, agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan namanya tersebut menjadi **Meliana Esther Gunawan** pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah LIE SWIE dengan nama keluarga SIEK diganti menjadi MELIANA ESTHER GUNAWAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama: LIE SWIE tertanggal 8 Januari 1964 No 2, untuk mengganti nama kecil Pemohon yang semula adalah LIE SWIE dengan nama keluarga SIEK diganti menjadi MELIANA ESTHER GUNAWAN;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 28/Pdt.P/2019/PN Bdw tanggal 05 Maret 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukardi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukardi,S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses (ATK)	Rp50.000,00;
3.....	
Panggilan	: Rp70.000,00;
4.....	
PNBP	: Rp5.000,00;
5.....	
Redaksi	: Rp5.000,00;
6.....	
Materai	: Rp6.000,00;
.....	
Jumlah	: Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah)